



P U T U S A N

Nomor. 105/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

N a m a : **U. SOPIYAN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Kampung Kaum RT. 01 RW. 10, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut 44182 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** :-----

M E L A W A N

BUPATI GARUT ; Berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut 44151 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;-----

1. DR. H. LUKMAN HAKIM, SH.,M.Si ;-----

Halaman 1 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASEP BUDI ;

3. IDA NURFARIDA, SH ;-----

4. KRISTANTI WAHYUNI, SH ;-----

5. RIVA RACHMAN HAKIM, SH ;-----

6. FUJI ASTI PRATAMA R, SH ;-----

7. CEPY FARDINA, SH ;-----

8. SOPI PERIDIANSAN, SH;-----

Kesemuannya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Bupati Garut, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut 44151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 181/2178/HUK, tertanggal 25 Agustus 2015;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 12 Agustus 2015 , tentang Penetapan Dismissal Proses ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 105/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 12 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 105/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 12 Agustus 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 12 Agustus 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 1 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Agustus 2015, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Penggugat pada tanggal 1 September 2015 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak serta keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Agustus 2015, di bawah register perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-

Halaman 3 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal 1 September 2015, telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Garut, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut 44151 ;-----

OBJEK GUGATAN/SENKETA ;-----

Yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.534-BPMPPD/2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin ;-----

1. Formil

Gugatan ;-----

Sebelum membahas pada dasar dan alasan faktual diajukannya gugatan ini, maka terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar, Kedudukan dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebagai berikut ;-----

1. Obyek sengketa dan tenggang waktu;-----

Bahwa mengenai obyek sengketa dan tenggang waktu mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa objek sengketa ini adalah KTUN Tergugat, dan objek sengketa ini telah memenuhi kriteria menurut hukum sebagai KTUN yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya bersifat ; Konkrit nyata dibuat oleh Tergugat, Individual nyata ditujukan dan berlaku terhadap Penggugat sebagai Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cimurah, dan Final definitif yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Cimurah, dengan demikian objek gugatan/sengketa dapat diartikan sebagai KTUN, sehingga dapat menjadi dasar gugatan dalam sengketa ini ;-----

b. Bahwa KTUN Tergugat merupakan hasil atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Negara/Bupati dengan demikian objek gugatan/sengketa tersebut termasuk dalam pengertian KTUN yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

-

c. Bahwa KTUN Tergugat dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2015, sedangkan Penggugat mengetahui KTUN Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 bersamaan dengan adanya pemberitaan di media masa maupun informasi dari teman sejawat tentang adanya pelantikan Kepala Desa terpilih di Pendopo Kabupaten Garut pada saat itu, dan bersamaan dengan diajukannya gugatan KTUN ini, maka Penggugat melakukan gugatan dengan mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhitung tanggal setelah diterbitkannya KTUN ;-----

2. Kedudukan dan Kepentingan
Penggugat ;-----

Halaman 5 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai

berikut ;-----

- a. Penggugat adalah Calon Kepala Desa Cimurah dari sejumlah Calon Kepala Desa Cimurah periode 2015-2021 sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah, yang melaporkan adanya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Cimurah kepada Panitia tingkat kecamatan hingga panitia tingkat kabupaten, terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa, hal tersebut merupakan sengketa yang timbul karena adanya penolakan dan perbedaan pendapat sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 sesuai dengan Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa BAB VII tentang penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Kepala Desa, namun laporan tersebut tidak ditanggapi dan tidak diproses oleh Panitia Kabupaten dan KTUN tersebut tetap dikeluarkan oleh Bupati

Garut ;-----

Hal ini jelas melanggar PERBUP No. 117 Tahun 2015, tentang Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 66 yang berbunyi ;-----

"Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan " ;-----

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan ; dan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, maka ;-----

1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Pemilihan Kabupaten, dan ;-----

2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati ;-----

Hal tersebut jelas melanggar undang-undang serta menghilangkan hak asasi Penggugat untuk mencari dan mendapatkan keadilan serta hak untuk diperlakukan sama sebagai warga negara di depan hukum ;-----

b Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya KTUN oleh Tergugat adalah ;-----

- Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang
- Bahwa Tergugat telah melakukan proses penetapan dan pelantikan Kepala Desa Cimurah yang masih dalam proses sengketa dan belum ada penyelesaian sebagaimana undang-undang yang berlaku sehingga Penggugat merasa dirampas atas hak untuk mencari keadilan ;-----
- Dikeluarkannya penetapan pemenang perolehan suara terbanyak menyebabkan Penggugat kalah dan gugur dalam upaya pemenangan sebagai Kepala Desa Cimurah ;-----

Halaman 7 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian secara materi maupun nonmateri dialami oleh Tergugat dan keluarga Penggugat yang menyebabkan trauma serta kekecewaan dari para pihak yang mendukung Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Cimurah. Selain itu pengorbanan secara materi menjadi pengeluaran yang sia-sia dan jelas merugikan Penggugat ;-----

Bahwa atas dasar point a dan b diatas, maka Penggugat telah dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN oleh Tergugat dan sudah sepatutnya pula menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan agar Tergugat ;-----

1. Menyatakan Batal dan Gugur atas Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.534-BPMPD/2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin ;-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.534-BPMPD/2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat dibebankan membayar biaya perkara maupun biaya kerugian yang diderita Penggugat yang timbul akibat sengketa ini, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;-----

II Alasan-alasan Gugatan ;-----

1. Duduk Sengketa dan Fakta yang terjadi ;-----

a. Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Mei melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dan setelah proses pemilihan selesai Penggugat melakukan keberatan dan melaporkan adanya sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Cimurah melalui Panitia Pemilihan dengan dasar dugaan adanya pelanggaran hukum dan terjadi penolakan terhadap hasil Pemilihan kepala Desa Cimurah ;-----

b. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Mei 2015 mengajukan Surat Keberatan tentang Pemilihan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut kepada Bupati Garut (Tergugat) / Kepada BPMPD sebagai organ Panitia Pemilihan Kabupaten hal ini sebagai bukti adanya sengketa dan penolakan atas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Garut No. 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 16 yang berbunyi ;-----

Halaman 9 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa dan ;-----
- b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa ;-----
- c. Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi dan oleh calon Kepala Desa lainnya atas nama Cecep Setia (Calon Kades No. 1) sebagai bukti adanya persamaan pendapat dan kesaksian adanya pelanggaran serta penolakan terhadap hasil Pemilihan Kepala desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut ;-----
- d. Bahwa laporan dari pada Penggugat telah diterima oleh Panitia sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemudian siadakan upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan Cimurah namun tidak menemui penyelesaian sehingga laporan dilanjutkan ke tingkat Panitia kabupaten ;-----
- e. Bahwa selama dalam masa penyelesaian ditingkat desa dan tingkat kecamatan Penggugat meminta berbagai penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran teknis serta kecurangan, namun panitia tidak kooperatif dan tidak memberikan hal yang diminta Penggugat. Hal ini jelas melanggar Asas Keterbukaan, Asas Kepertinagn Umum, Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ;-----

f. Bahwa setelah dilakukan laporan sengketa Pemilihan Kepala Desa Cimurah kepada panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Penggugat tidak mendapatkan proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten maupun oleh Tergugat selaku Bupati Garut dan Pelantikan serta Pengangkatan Kepala desa Cimurah tetap dilaksanakan. Hal ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 66 yang berbunyi ;-----

“ Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan ;-----

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;-----
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a maka ;-----

1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan ;-----

2. Panitia Pemilihan kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati ;-----

Serta melanggar Pasal 71 Perbup No. 117 Tahun 2015 tentang Tahapan Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten ;-----

Halaman 11 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa terjadi berbagai macam kejadian yang jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebabkan adanya penolakan dan keberatan yang seharusnya mendapat penyelesaian dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65 serta Pasal 67, berbagai kejadian tersebut terlampir dalam surat penolakan dan keberatan Penggugat diantaranya :

1. Panitia tidak pernah melakukan sosialisasi tentang tata cara Pilkades kepada masyarakat sebelum pemilihan berlangsung ;-----
2. Pada waktu pemungutan suara, terjadi pengembalian surat undangan pencoblosan ketua RW masing-masing tanpa ada berita acara ;-----
3. Surat pencoblosan ditumpuk dimeja Panitia ;-----
4. Tinta untuk jari tanda sudah menjoblos tidak ada sejak pukul 11.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Waktu penutupan TPS selesai tidak selesai dengan aturan yakni pukul 13.00 WIB, hal ini jelas bertentangan dengan PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 Pasal 38 ayat 3 yang berbunyi " Waktu pemunggutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00

WIB ;-----

6. Terjadi perpanjangan waktu pemunggutan tanpa ada kesepakatan dari pada calon Kepala Desa tan tanpa ada berita acara ;-----

7. Surat undangan panggilan mencoblos banyak yang hilang ;-----

8. Penitia membiarkan orang yang tidak berkepentingan berada diatas TPS, jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 9 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “ dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib dan demokratis ;-----

9. Banyak warga yang tidak menerima surat panggilan pencoblosan, hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi “ daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari ;-----

10. Anggota BPD terlibat dalam proses pemungutan suara, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi “ dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di bentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Panitia tidak mendahulukan para peserta pencoblos yang mendaftar lebih awal, hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat 2 tentang urutan kehadiran PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi “ dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih” dan melanggar Pasal 39 ayat 2 PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 yang berbunyi “ dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih ;-----

12. Lokasi dan bentuk TPS sangat tidak teratur dan menyebabkan terjadinya penumpukan serta keriuhan, hal ini bertentangan dengan Pasal 39 ayat 1 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi “ TPS ditentukan



lokasinya ditempat yang mudah
dijangkau, termasuk oleh
penyangang cacat serta menjamin
setiap pemilih dapat memberikan
suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan
adil ;-----

2. KTUN Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang
Baik ;-----

Bahwa Tergugat telah lalai, dan tidak sungguh-sungguh dan berhati-hati
meneliti, mempertimbangkan semua data kepentingan dan aturan yang berlaku
dalam kegiatan Pemilihan kepala Desa tersebut, padahal secara jelas telah
dilakukan upaya perbaikan dan keberatan bahkan arahan dari pihak Kecamatan
yang malah tidak di gubris oleh Tergugat. Penggugat menilai bahwa Tergugat
telah sewenang-wenang membuat keputusan tanpa menghiraukan suara dan
aspirasi masyarakat, padahal sebagai pejabat yang diberi pelimpahan
wewenang dari Bupati selayaknya berlaku adil dan jujur sebagai Penyelenggara
Negara dalam hal Pemilihan Kepala Desa, dikeluarkannya KTUN Tergugat
dengan didasari dari hasil pelaksanaan pemungutan suara yang kacau serta
tidak sesuai aturan maka hal tersebut telah melanggar asas profesionalitas
karena setiap perbuatan haruslah berlandaskan pada keahlian serta kode etik
dan peraturan yang jelas tidak dimiliki oleh panitia pelaksanaan Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cimurah. Tergugat juga tidak memberikan penyelesaian serta tahapan yang benar kepada Penggugat untuk mendapatkan keadilan dan penjelasan seputar permasalahan yang sedang ditempuh oleh Penggugat sehingga kebijakan Tergugat dirasa tidak adil dan tidak berlandaskan pada undang-undang, hal ini telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Panitia Pemilihan Kabupaten telah bertindak diskriminasi serta mengesampingkan kepentingan Penggugat untuk pencarian keadilan dan penyelesaian hukum dengan secara sepihak mengeluarkan keputusan penolakan terhadap laporan sengketa Penggugat tanpa adanya tahapan yang sesuai dengan undang-undang hal ini telah melanggar asas keterbukaan serta asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya menyatakan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan karenanya haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----

Berdasarkan seluruh dasar-dasar dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, sangatlah tepat dan beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 17 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati garut Nomor : 141/ Kep.534-BPMPD/2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Garut

Nomor : 141/Kep.534-BPMPD/2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 September 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan

Tidak

Jelas/Kabur

(*obscur*

libelium) ;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada halaman 6 bagian akhir angka 1 dalam gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan dan penetapan pemenang Pilkades Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut cacat hukum dan batal hukum, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat) pada halaman angka 2 dan 3 menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat (objek gugatan) *a quo*. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015

Halaman 19 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas diakui dalam Jawaban
ini;-----

3. Bahwa memang benar Tergugat/Bupati
Garut telah menerbitkan Keputusan
Bupati Garut Nomor 141/Kep.534-
BPMPD/2015 tanggal 23 Juli 2015
tentang serta Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Cimurah
Kecamatan Karangpawitan atas nama
Sdr. Asep Kamaludin;

4. Bahwa memang benar berdasarkan data
dan dokumen Laporan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Cimurah Kecamatan
Karangpawitan Kabupaten Garut, pada
tanggal 21 Mei 2015 telah dilaksanakan
pemungutan suara yang pelaksanaannya
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 18
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Peraturan Bupati Garut
Nomor 117 Tahun 2015 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 4 angka 1 huruf f dan huruf g yang pada intinya menyatakan bahwa ;-----

f. “.... setelahnya dilakukan laporan sengketa pemilihan Kepala Desa Cimurah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Penggugat tidak mendapatkan proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten maupun oleh Tergugat selaku Bupati Garut, dan pelantikan serta pengangkatan Kepala Desa Cimurah tetap dilaksanakan. Hal ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Pasal 66.....dst.....serta melanggar Pasal 71 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 ” ;-----

g. “....terjadi berbagai macam kejadian yang jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebabkan adanya penolakan dan keberatan yang harusnya mendapat penyelesaian dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 55 serta Pasal 67.....”;-----

Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut, Penggugat telah menyampaikan keberatan/atau pengaduan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan dengan materi pengaduan sebagai berikut :-----

Halaman 21 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitia tidak pernah melakukan sosialisasi tentang tatacara Pilkades kepada masyarakat sebelum pemilihan berlangsung ;-----
2. Pada waktu pengumuman suara, terjadi pengambilan surat undangan pencoblosan setiap RW masing-masing tanpa ada berita berita acara ;-----
3. Surat pencoblosan ditumpuk dimeja panitia ;-----

4. Tinta untuk jari anda tanda sudah mencoblos tidak ada sejak pukul 11.00 WIB ;-----

5. Waktu penutupan TPS selesai tidak sesuai dengan aturan yakni pukul 13.00 WIB, hal ini jelas bertentangan dengan PERBUP Garut No . 117 Tahun 2015 Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 ayat 3 yang berbunyi ; "waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00" ;-----

6. Terjadi perpanjangan waktu pemungutan tanpa ada kesepakatan dari pada calon Kepala Desa dan tanpa ada berita acara ;-----

7. Surat undangan panggilan mencoblos banyak yang hilang;-----

8. Panitia membiarkan orang yang tidak berkepentingan berada di area TPS, jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat 9 PERBUP Garut No . 117 Tahun 2015 yang berbunyi ;"... dalam menjalankan tugasnya panitia pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman , tertib dan



demokratis.”;-----

9. Banyak warga yang tidak menerima surat panggilan pencoblosan, hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi ; ”daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari ;-----

10. Anggota BPD terlibat dalam proses pemungutan suara, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 PERBUP Garut No. 117 Tahun 2015 yang berbunyi; ”dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, dibentuk panitia pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.”;-----

11. Panitia tidak mendahulukan para peserta pencoblos yang mendaftar lebih awal, hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat 2 tentang



urutan kehadiran PERBUP No.117

Tahun 2015 yang berbunyi; "dalam

pemberian suara, pemilihan diberi

kesepakatan oleh panitia

pemilihan berdasarkan prinsip

urutan kehadiran pemilih." Dan

melanggar Pasal 39 ayat 2

PERMENDAGRI No.112 Tahun

2014 yang berbunyi;" dalam

pemberian suara, pemilih diberi

kesempatan oleh panitia pemilihan

berdasarkan prinsip urutan

kehadiran

pemilih;-----

12.Lokasi dan bentuk TPS sangat

tidak teratur dan menyebabkan

terjadi penumpukan serta

kericuhan, hal ini bertentangan

dengan Pasal 39 ayat 1 PERBUP

Garut No.117 Tahun 2015 yang

berbunyi;" TPS ditentukan

lokasinya ditempat yang mudah

dijangkau, termasuk oleh

penyandang cacat serta menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemilih dapat memberikan
suaranya langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan
adil.”;-----

Perlu Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan 4 ayat (2) Pasal Peraturan
Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
mempunyai tugas meliputi:-----

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;-----
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;-----
- Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;-----
- Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; -----
- Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;-----
- Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;-----
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;-----
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----

Bahwa sesuai Pasal 5 Ayat (1), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Diktum Keempat Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.123-BPMPD/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut bahwa kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang telah dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yaitu meliputi :-----

- a. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan;-----
- b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, kecuali penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa diatur sebagai berikut :-----

1.

P

e

n

y

el

Halaman 27 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



e
s
ai
a
n
p
e
r
masalah p

K
e
p
al
a
D
e
s
a
,
s
el
ai
n
p
e



r
s
el
is
ih
a
n
h
a
si
l
p
e
milihan kepa
;-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--



P
e
r



;

—

—

--

==

==

==

—

—

==

—



--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

Selanjutnya, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu:-----

1) perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :-----

- a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepada desa; dan;-----
- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dai pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepada desa ;-----

Bahwa memperhatikan materi/substansi pengaduan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat, materi/substansi pengaduan tersebut merupakan permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dan tidak termasuk ke dalam materi perselisihan ataupun Penggugat dalam pengaduannya tidak menghubungkan permasalahan tersebut dengan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam, Pasal 61 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan keberatan tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Diktum Keempat Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.123-BPMPD/2015, akan tetapi faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut baik pada saat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa maupun setelah pemilihan kepala desa selesai ;-----

Bahwa namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban serta pelayanan kepada masyarakat, melalui Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Garut dan melalui Camat Karangpawitan sebagai salah satu unsur Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Garut telah memanggil dan mempertemukan Penggugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan untuk dilakukan musyawarah, namun musyawarah tersebut tidak tercapai kata mufakat. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap seluruh Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan dan atas dasar hasil verifikasi dan kajian tersebut dan Panitia merekomendasikan kepada Tergugat untuk dilakukan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih atas nama Asep Kamaludin dengan alasan berdasarkan data dan dokumen pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah telah melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan,

Halaman 33 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi:-----

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Nomor 001/SK-BPD/III/Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;-----

b. Perencanaan dan penetapan biaya pemilihan;-----
Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati dan penetapan biaya pemilihan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 28 April 2015;-----

c. Pendaftaran dan penetapan pemilih;-----
Berdasarkan hasil pendaftaran dan pendataan pemilih (hak pilih) dan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Tahun 2015 pada tanggal 11 Mei 2015, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan);-----

d. Pencalonan Kepala Desa;-----
Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 9 April 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penelitian bakal calon, penetapan dan pengumuman

calon ;-----

1. Jumlah bakal calon yang menyampaikan persyaratan sebanyak 5

(lima)

orang ;-----

• Awan sabudin Nirwan,

SP;-----

• Asep

Kamaludin;-----

• Cecep

Setia

Karya;-----

• Agus

Sediana;-----

• U

Sopiyan;-----

2. Berdasarkan hasil Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, kelima bakal calon Kepala

Halaman 35 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa telah memenuhi syarat ;-----

3. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2015 pada tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara Penetapan Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2015 pada tanggal 28 April 2015 dengan urutan dan nama sebagai berikut :-----

• Cecep Setia Karya No Urut
1;-----

• Agus Sediana No Urut
2;-----

• U Sopiyan No Urut
3;-----

• Asep Kamaludin No Urut
4;-----

• Awan Sabudin Nirwan, SP No Urut
5;-----



f. Kampanye Calon Kepala Desa;-----

Kegiatan kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Mei 2015 ;-----

g. Masa Tenang;-----

Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan
tanggal 20 Mei 2015;-----

h. Penyampaian Surat Undangan Pemilih;-----

Penyampaian surat undangan pemilih dilaksanakan pada tanggal 18 Mei
2015 sampai dengan 20 Mei 2015 ;-----

i. Pelaksanaan Pemungutan Suara;-----

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015,
dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:-----

1. Jumlah hak pilih yang hadir sebanyak 2.333 orang;-----
2. Jumlah suara tidak sah sebanyak 19 suara;-----
3. Jumlah suara sah sebanyak 2.314 suara, dengan perolehan suara
masing-masing calon sebagai berikut:-----

- Cecep Setia Karya dengan
perolehan suara sebanyak 45
suara;-----
- Agus Sediana dengan perolehan
suara sebanyak 247
suara;-----
- U Sopiyan dengan perolehan suara
sebanyak 665 suara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asep Kamaludin dengan perolehan suara sebanyak 1.022 suara;-----
- Awan Sabudin Nirwan, SP dengan perolehan suara sebanyak 355 suara;-----

Atas dasar rekomendasi tersebut dan sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 50 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.534-BPMPD/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan atas nama Sdr. Asep Kamaludin sebagai Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan melantik calon Kepala Desa terpilih pada tanggal 27 Juli 2015 ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat sampaikan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar pertimbangan:

Secara prosedural, sebagaimana Tergugat sampaikan di atas Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) didasarkan pada hasil pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Secara substansial, pengesahan dan pengangkatan Sdr. Asep Kamaludin sebagai Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni didasarkan pada perolehan suara atas nama Sdr.Asep Kamaludin paling banyak dari perolehan suara calon kepala desa lainnya; -----

Dalam hal kewenangan, Tergugat menetapkan Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 50 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Atas dasar dali/argumentasi di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 dan 7 angka 2 yang pada intinya menyatakan "KTUN Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 39 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu asas keterbukaan, asas kepentingan dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;-----

-

Pernyataan Penggugat tersebut sangat keliru dan hanya mengada-ada serta tidak berdasar, dengan alasan Tergugat dalam menetapkan Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) telah mempertimbangkan semua data dan dokumen hasil pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang disampaikan oleh BPD Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut kepada Tergugat melalui Camat Karangpawitan Kabupaten Garut, serta telah melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian terhadap prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sebagaimana telah Tergugat jelaskan secara rinci pada angka 5 di atas, dan pada setiap tahapan tersebut tidak terdapat catatan keberatan/permasalahan sehingga dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Begitu pula terhadap pengaduan/keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah menyatakan selesai dan merekomendasikan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) ;-----

Atas dasar dalil dan argumentasi di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati *a quo* (objek gugatan) bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “KTUN Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan, asas kepentingan dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” jelas keliru. Sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Up. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1.

Menolak gug

a

Halaman 41 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q
u
o
s
e
c
a
r
a
k
e
s
el
u
r
u
h
a
n
a
t
a
u
s
e
ti



d
a
k
-
ti
d
a
k
n
y
a
menyatakan

(
ni
e
t
o
n
tv
a
n
k
el
ij



k

v

e

r

kl

a

a

r

d

);

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



--
--
-

2.

Menyatakan

K
e
p
u
t
u
s
a
n
B
u
p
a
ti
G
a
r
u



t
N
o
mor
1
4
1
/
K
e
p
.
5
3
4
-
B
P
MPD/201
5
t
a
n
g
g



al
2
3
J
ul
i
2
0
1
5
t
e
n
t
a
n
g
P
e
n
g
e
s
a
h
a



n
d
a
n
P
e
n
g
a
n
g
k
a
t
a
n
K
e
p
a
l
a
D
e
s
a
C



i
murah Kecar

;-

--

--

--

--

--

--

--

-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 September 2015 di persidangan tanggal 22 September 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya, tertanggal 29 September 2015 di persidangan tanggal 29 September 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah

diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 yaitu :-----

Bukti P – 1	Berita Acara sahnya Pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor : 09/V/ Pan.Pilkades/2015 tertanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----
Bukti P – 2	Surat Panggilan untuk klarifikasi dari kantor Kecamatan Karangpawitan Nomor 005/353-KI perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada U. Sopian dan (dua) orang saksi tertanggal 29 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 3	Tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 05/Pilkades/V/2015 diterima oleh Ita Supriadi tanggal 26 Mei 2015 beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 4	Surat pernyataan keberatan tentang Pilkades Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut periode 2015-2021, yang ditujukan kepada Bupati Garut Cq. BPMPD Kabupaten Garut , tertanggal 25 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 5	Surat pernyataan sikap keberatan tentang penyelenggaraan Pilkades tanggal 12 Mei 2015 Periode 2015-2021 yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Garut tertanggal 12 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 6	Surat Nomor : 147/31/2015, perihal tanggapan terhadap Permohon Keberatan Pengaduan atas perselisihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten, tanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr. U. Sopian dkk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 7	Print out dari Garut Fokusjabar.com, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Komisi A DPRD Garut minta Bupati menunda pelantikan Kades (foto copy sesuai dari print out);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 yaitu :-----

Halaman 51 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 1

Surat gugatan Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Agustus 2015 dan di perbaiki tanggal 1 September 2015, antara U. Sopiyan sebagai Penggugat melawan Bupati Garut sebagai Tergugat (foto copy sesuai dengan salinan) ;-----
Bukti Pernyataan keberatan kepada Bupati Garut cq BPMPD Kabupaten Garut tentang Pilkades Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut Periode 2015-2021 pada tanggal 25 Mei 2015 atas nama U. Sopiyan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Bukti Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Bukti Keputusan Bupati Garut Nomor : 141.1/Kep.123-BPMPD/2015, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Bukti Camat Karangpawitan Nomor : 141.1/370/Kec./2015, tanggal 11 Juni 2015 Perihal Usulan Pengesahan/Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I Tahun 2015 di Wilayah Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti Dokumen Laporan Panitia Kepala Desa Cimurah, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut Nomor :147/31/2015, tanggal 7 Juli 2015 perihal tanggapan terhadap Permohonan keberatan/Pengaduan atas perselisihan Pelaksanaan Pemilih Kepala Desa yang ditujukan kepada U. Sopiyan (Calon Kades No. 3), Cecep s. Karya (Calon Kades No. 1), Yana (saksi calon Kades No. 5) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi dan Nepotisme (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	
10	<p>Bukti Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut Nomor : 147/29/2015, tanggal Juni 2015, perihal Undangan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
11	<p>Bukti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1 Tahun 2015, Kabupaten Garut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut kepada Bupati Garut (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
12	<p>Bukti Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cimurah, Kecamatan Cimurah, Kabupaten Garut Tahun 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p>

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : -----

1. RIDWAN AHMAD KAMALUDIN,

menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa selain sebagai saksi dari Penggugat juga sebagai pemilih di Pemilihan Kepala Desa di Desa Cimurah, Kabupaten Garut ;-----
- Saksi menyatakan sebagai saksi dari Penggugat berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi ;-----

Halaman 53 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui dari awal proses pemilihan sampai dengan akhir pemilihan karena sebagai saksi dari U. Sopiyan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pemilihan seharusnya dilaksanakan dari jam 7.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB, namun karena adanya keriuhan maka diperpanjang sampai dengan jam 15.00 WIB ;-----
- Saksi menyatakan bahwa keriuhan tersebut dikarenakan adanya penumpukan kartu suara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Cimurah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan di ikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dalam pemilihan kepala Desa Cimurah sebagai pemenangnya adalah pak Asep Kamaludin dengan suara \pm 1000 suara dan Penggugat / U. Sopiyan memperoleh suara \pm 600 suara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan tinta sempat habis, namun pada saat habis tinta tersebut pencoblosan tetap dilaksanakan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada pengembalian kartu suara kepada masing-masing RW pada saat keriuhan pada saat pengembalian tersebut banyak kartu yang hilang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Cimurah dilaksanakan tidak kondusif dan terjadi keriuhan ;-----

2. RAMLAN HERLAMBAH, menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa bekerja sebagai Perangkat di Desa Cimurah dari Tahun 2008 sampai dengan Tanggal 27 Juli 2015 dan sekarang telah berhenti karena sudah capek ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Cimurah, pada saat itu terjadi penumpukan masa karena Panitia kurang jeli sebab kartu undangan/panggilan tidak boleh ditumpuk dimeja seharusnya dipegang oleh para pencoblos ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat tinta habis tetap dilaksanakan pencoblosan dan para pencoblos yang selesai mencoblos tidak ada tanda tinta;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengembalian kartu suara kepada RW masing-masing tidak tepat sasaran karena bukan RW yang dituju, serta banyak orang yang tidak berkepentingan masuk kedaerah yang steril ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak diberitahu suara yang sah dan suara yang tidak sah pada saat pencoblosan ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada sosialisasi pada saat pencoblosan ;-----

3. RD. DEDEN ABUBAKAR, menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa bekerja sebagai Sekjen Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat DPP Pusat, serta menyatakan bukan sebagai pemilih di Desa Cimurah ;-----
- Saksi menyatakan bahwa diberi kuasa oleh U. Sopiyan untuk mengajukan proses keberatan yang ditujukan ke Panitia untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan ;-----

Halaman 55 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa surat keberatan tersebut dikirim ke Kecamatan ;-----
- Saksi menyatakan terhadap surat tersebut kemudian ada surat panggilan dari Kecamatan dan yang hadir pada saat itu Pak U. Sopiyan, Camat dari Pihak Pemerintahan, Koramil dan Kepolisian ;-----
- Saksi menyatakan bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Panitia dalam melaksanakan Pemilihan tidak sesuai dengan Perbup Nomor 117 Tahun 2015. Tentang Pilkades ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dengan adanya surat tentang keberatan tersebut maka dari pihak kecamatan dan Muspika berunding, namun dari hasil perundingan tersebut tidak ada titik temu ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada surat dari Bupati untuk menindaklanjuti surat keberatan dari Penggugat yang seharusnya BPMPD kepada Bupati namun dalam hal ini tidak dilakukan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sampai dengan sekarang tidak ada surat tanggapan dari Bupati ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah tidak ada tanggapan maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DJUMARDI**, menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa sebagai Ketua Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa Cimurah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Cimurah di ikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum hari pencoblosan panitia telah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu yang kurang lebih dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali sosialisasi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa teknis pencoblosan dibuka jam 7.00 Wib namun para calon belum pada hadir, dan yang hadir terlebih dahulu yaitu pak U. Sopiyan ;--
- Saksi menyatakan bahwa sesuai aturan selesai pencoblosan jam 13.00 Wib namun dalam pelaksanaannya baru selesai jam 15.00 Wib karena ada sesuatu hal ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengumuman pemenang para calon kades tidak ada yang hadir hanya para saksi-saksi saja yang hadir ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada suatu keberatan yang dilaporkan oleh U. Sopiyan oleh karena panitia dianggap telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa merasakan bahwa pada saat pemilihan terjadi keriuhan, namun keriuhan tersebut dapat ditangani oleh yang berwajib, yang kemudian terjadilah skor pemilihan sampai dengan jam 15.00 Wib namun dalam pelaksanaannya setelah skor berjalan dengan lancar dan tertib kembali.

Halaman 57 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pada saat pengembalian kartu suara kepada masing-masing RT/RW menurut saksi telah tepat sasaran karena para panitia yang ditunjuk tersebut orang yang mengetahui alamat Rt dan Rw nya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa semua tahapan-tahapan yang diatur di dalam Perbup Nomor 117 Tahun 2015 telah dilalui semua ;-----

2. ASEP KAMALUDIN, menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa tahunya ada masalah ini setelah adanya gugatan di PTUN Bandung ;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah disurati oleh pelapor tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat, tahunya setelah adanya Panggilan di PTUN Bandung ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sesuai aturan pencoblosan dimulai jam 7.00 Wib, namun dalam pelaksanaannya baru dimulai jam 7.30 Wib, yang seharusnya selesai jam 13.00 Wib ada perpanjangan waktu sampai jam 15.00 Wib ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada pengembalian kartu suara ke RW masing-masing karena pada saat pencoblosan ada sedikit keributan ;-----
- Saksi menyatakan ada perbedaan warna latar belakang kartu suara antara para calon Kepala Desa, untuk U. Sopiyan warnanya biru merah dan para calon yang lainnya berwarna merah-merah ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas perbedaan warna tersebut tidak ada yang protes karena telah ada kesepakatan dari panitia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pada saat tanda tangan sahnya suara para saksi dari para calon Kepala Desa juga tanda tangan semua ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada peragaan pencoblosan yang dilakukan oleh Panitia pada saat awal pencoblosan;-----
- Saksi menyatakan bahwa adanya perpanjangan waktu tersebut tidak ada berita acaranya ;-----

3. ERWIN RIAN TO NUGRAHA, menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa dalam sengketa ini bertugas memfasilitasi dan menyelesaikan terhadap permasalahan yang dialami oleh para pihak, namun setelah kami kaji terhadap pelaporan tersebut tidak memenuhi secara substansi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tidak substansi karena pelaporan tersebut mengenai adanya kericuhan, surat suara yang menumpuk menurut kami itu masalah teknis yang dilakukan oleh panitia dan mengenai hasil tidak disebutkan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa baik pihak pelapor dan terlapor masing-masing pihak dipanggil oleh Panitia Kabupaten ;-----
- Saksi menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan panitia antara pelapor dan terlapor adalah surat rekomendasi kepada Bupati untuk melantik Kepala Desa terpilih;-----
- Saksi menyatakan bahwa Panitia Kabupaten meneliti semua berkas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa bukti T – 11 tentang rekomendasi yang dibuat oleh saksi diakui oleh saksi ;-----

Halaman 59 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa dari pihak kecamatan yang berkewajiban mempertemukan para pihak yang berselisih untuk musyawarah ;-----
- Saksi menyatakan bahwa bukti P – 6 diakui oleh saksi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Bukti P – 6 penolakan verifikasi seperti tertulis Perbup Nomor 117 Tahun 2014, yang seharusnya tertulis Tahun 2015, itu hanya kesalahan dalam redaksi pengetikan ;-----

Menimbang bahwa, Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 November 2015 dalam persidangan tanggal 10 November 2015;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 November 2015 dalam persidangan tanggal 10 November 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas .; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/kep. 534-BPMPD/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin .;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa tersebut adalah menurut Penggugat objek sengketa tersebut diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 14 September 2015 yang pada intinya sebagai berikut .;-----

DALAM EKSEPSI ;

1. Gugatan tidak jelas /kabur (obscuur libelium).;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat semula. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya. ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu

Halaman 61 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan, dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelium*), dengan alasan karena antara fundamentum petendi dan petitum tidak saling berhubungan.-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 1 September 2015, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur menurut Tergugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, karena dasar gugatan harus dibaca dalam satu rangkaian yang utuh antara uraian dasar gugatan satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat dalam surat gugatan dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 7 sedangkan mengenai benar tidaknya fakta-fakta yang diuraikan dalam dasar gugatan memerlukan pembuktian yang merupakan domain dari pokok sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam bagian eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang menjelaskan dasar maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, dan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan dalam gugatan Penggugat juga tidak lepas atau telah sejalan dengan petitum gugatannya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan dan tidak saling mendukung adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidak dapat diterima dan karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah selengkapya sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ridwan Ahmad kamaludin, Ramlan Herlambang dan RD. Deden Abubakar, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Djumardi, Asep Kamaludin, Erwin Rianto Nugraha;-----

Halaman 63 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kebenaran materiel dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan ini .; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah “Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/kep. 534-BPMPD/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cimurah kecamatan Karangpawitan atas nama Asep Kamaludin” telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiil dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif .;-

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat untuk penerbitan surat keputusan *a quo* adalah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 50 ayat (3) berbunyi “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD”.;-----

Menimbang, bahwa dari segi wewenang sesuai dengan ketentuan hukum diatas bahwa terbitnya surat objek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 50 ayat (3) dengan demikian, Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural substansi mengenai penerbitan objek sengketa .;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural substansi mengenai penerbitan objek sengketa dengan menyusun fakta -fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan/pengaduan atas perselisihan pemilihan Kepala Desa Karangtengah yang isinya terdapat 21 point ; (bukti T-2=P-4);-----

- Bahwa terhadap pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi dengan surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten Garut tertanggal 7 Juli 2015 (bukti T-8).;-----

- Bahwa sebelum dikeluarkan tanggapan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut tertanggal 7 Juli 2015 sebelumnya sudah diadakan pertemuan dengan undangan/surat panggilan klarifikasi tertanggal 29 Mei 2015 di Kecamatan .;-----

- Bahwa mediasi yang dilakukan berdasarkan Panggilan dari pihak kecamatan, yang selanjutnya dilakukan oleh pihak Kecamatan Karangpawitan tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak sehingga penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (keterangan saksi Djumardi).;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada intinya bahwa terjadinya permasalahan dalam pemilihan kepala desa ini diakibatkan karena panitia tidak pernah melakukan sosialisasi, pada waktu

Halaman 65 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan terjadi pengembalian surat panggilan ketiap RW terjadi penumpukan surat pencoblosan di meja panitia, tinta untuk jari tanda pencoblosan tidak ada, perpanjangan waktu untuk pencoblosan tidak ada berita acara, surat suara tidak ada ciri/warna khas, surat panggilan pencoblosan banyak hilang, panitia membiarkan orang yang tidak berkepentingan masuk ke area pencoblosan, panitia tidak pernah mengumumkan perolehan suara yang masuk, panitia tidak memberikan waktu istirahat buat bakal calon, anggota BPD ikut terlibat dalam proses pemilihan, panitia tidak pernah memberikan kesepakatan kepada semua calon, panitia tidak memperdulikan para peserta pencoblos yang mendaftar awal, terdapat keriuhan, posisi meja panitia yang menerima pendaftaran langsung dekat dengan pintu masuk warga buat mencoblos, jalan pintu keluar tidak dijaga sehingga jadi pintu masuk, panitia mengikutsertakan para perangkat desa untuk jadi panitia, dalam surat panggilan pencoblosan tidak tercantum RT dan RW, penjaga tinta menghilang dan tinta dibiarkan dijaga oleh siapa saja.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada intinya menolak semua dalil-dalil Penggugat dan menyatakan pada intinya bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten memiliki tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 ayat (2) huruf (a) sampai (i) dan selain itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4) dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah menurut Tergugat, terhadap tugas dan kewenangannya telah dilakukan menurut peraturan perundangan yang mengaturnya .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil antara Penggugat dan Tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta- fakta yang terdapat dipersidangan dimana menurut Pasal 61 Peraturan Bupati Garut Nomor :117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Bab VII Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa intinya mengatur mengenai kategori perselisihan hasil pemilihan yang pada ayat (2) perselisihan hasil pemilihan dapat dibedakan menjadi perselisihan antar calon dan antara calon dengan panitia pemilihan, dimana pada Pasal 62 mengatur bahwa, perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah perselisihan yang tidak mengandung unsur pidana. Adapun mengenai tahapan / jenjang penyelesaian pada Pasal 63 dinyatakan bahwa, pada tahap awal penyelesaian dilakukan oleh Camat yang kemudian pada ayat (2) dikatakan apabila tidak dapat diselesaikan oleh Camat maka Panitia Pemilihan Kabupaten yang akan menyelesaikan perselisihan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 75 yang mengatur mengenai selesainya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dimana dinyatakan selesainya perselisihan hasil pemilihan kepala desa apabila tercapainya musyawarah mufakat (huruf a) dan apabila telah disampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati (huruf b).;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati keberatan/pengaduan atas perselisihan pemilihan Kepala Desa Cimurah yang isinya terdapat 21 point, (bukti P-4) dimana perselisihan itu termasuk di dalam kategori yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang apabila telah dilakukan tahapan penyelesaian oleh Camat yang tidak dapat diselesaikan kemudian barulah akan diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.;-----

Halaman 67 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T-11 berupa laporan akhir pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 Tahun 2015 di Kabupaten Garut dimana terdapat surat yang ditujukan kepada Penggugat dimana disana dijelaskan pada intinya terhadap 21 point keberatan Penggugat telah dilakukan analisa dengan 9 point jawaban dengan hasil bahwa untuk kejadian pada hari H terjadi murni karena situasinya karena banyaknya pemilih datang bersamaan, pemicunya karena kehadiran calon yang terlambat baik untuk pembukaan ataupun penutupan, mengenai pihak lain yang ikut menghimpun surat panggilan untuk membantu adalah petugas keamanan dari aparat kepolisian, PPKD dalam menyelesaikan tugas berpedoman pada Perbup 117 Tahun 2015 mengenai sahnya berita acara penghitungan suara, kericuhan yang terjadi dapat diatasi namun membuat penutupan jadi terlambat, keberatan Penggugat seolah panitia dari awal telah membuat kesalahan adalah tidak benar, pada saat pelaksanaan sholat tempat dijaga anggota BPD atas permintaan panitia, kondisi pemilihan yang berjubel membuat batas antara pintu masuk dan keluar jebol.;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan pengecekan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten juga meneliti dokumen-dokumen laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu keputusan-keputusan, pengumuman, berita acara, pakta integritas para calon yang terangkum dalam bukti T-7 berupa laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur tahapan yang dilakukan oleh PPKD telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pilihan penyelesaian sengketa terhadap permasalahan pemilihan kepala desa telah diatur secara jelas pada Pasal 61 dan 63 Peraturan Bupati Garut Nomor: 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan telah pula dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan maka Panitia pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya (bukti T-11) yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 75 (huruf b) yang mengatur mengenai selesainya perselisihan hasil pemilihan kepala desa dimana dinyatakan, selesainya perselisihan hasil pemilihan kepala desa apabila salah satunya telah disampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada tindak lanjut terhadap pengaduan yang diajukan oleh calon kepala desa yang tidak terpilih tidak terbukti kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan dalam pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai pengambilan keputusan itu telah sesuai dengan tugas dan kewenangan panitia pemilihan seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 61 dan 63 Jo Pasal 75 (huruf b) Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu memperhatikan dan menilai bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Garut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku maka secara otomatis juga telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian sudah sepatutnyalah terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku maka gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya sehingga untuk memenuhi rasa keadilan sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-

Halaman 69 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 219.000,-
(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 oleh kami NENNY FRANTIKA. SH. MH Sebagai Hakim Ketua Majelis serta RONI EERRY SAPUTRO, SH. MH dan INDAH MAYASARI, SH. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Selasa tanggal 17 November 2015** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAGIYO. SH
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO,SH.MH.

NENNY FRANTIKA, SH.MH.

INDAH MAYASARI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SAGIYO, SH

Rincian biaya perkara No : 105/G/2015/PTUN-BDG ;

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Pangilan-pangilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 7. Materai Penetapan | : Rp. - |
| 8. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 71 dari Halaman 72. Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 219.000,-(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)